



CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI IMPOTEN

(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor : 12/Pdt.G/2004 Di Pengadilan Agama
Padangsidimpuan)

SKRIPSI

*Ditujukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas-tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)
Dalam Ilmu Syariah*

Oleh

ELFIDAWATI NASUTION
NIM. 10 210 0008

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2015



CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI IMPOTEN
(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor : 12/Pdt.G/2004 Di Pengadilan Agama
Padangsidimpuan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas-tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

ELFIDAWATI NASUTION
NIM. 10 210 0008

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN

2015



CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI IMPOTEN
(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 12/Pdt.G/2004 Di Pengadilan Agama
Padangsidimpuan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas-tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

Nama : ELFIDAWATI NASUTION
Nim : 10 210 0008

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

Pembimbing I

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II

HABIBI, SH. M. Hum
NIP.19800818 200091 1 020

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN

2015

Hal : Skripsi
Elfidawati Nasution

Padangsidempuan, 2014
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Elfidawati Nasution yang berjudul: "*CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI IMPOTEN (studi kasus putusan hakim no 12/pdt.G/2004 Di Pengadilan Agama Padangsidempuan)*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I,



AHMATNIJAR, M. Ag
NIP. 19680202 2000003 1 005

PEMBIMBING II,



HABIBI, SH. M. HUM
NIP. 19800818 2000901 1 020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengannama Allah Yang MahaPengasihdanlagiMahaPenyayang. Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : ELFIDAWATI NASUTION
NIM : 102100008
Jurusan / Prodi : Syari'ah/ AhwalAl-Syakhsiyah
JudulSkripsi : CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI IMPOTEN (studi kasus putusan hakim nomor 12/Pdt.G/2004 Di Pengadilan Agama Padangsidempuan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Jika Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 16 maret 2015



Pembuat pernyataan

ELFIDAWATI NASUTION

NIM: 102100008

HALAMAN PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELFIDAWATI NASUTION

NIM : 10 210 0008

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (Non-exclusive Royalty-Free-Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI IMPOTEN (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 12/Pdt.G/2004 Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti None Eksklusif Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal 12 Maret 2015
Yang menyatakan



ELFIDAWATI NASUTION
NIM : 10 210 0008



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang. Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : **ELFIDAWATI NASUTION**
Nim : **10 210 0008**
Judul Skripsi : **"CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI IMPOTEN" (Studi kasus Putusan Hakim Nomor: 12/Pdt.G/2004/ Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan).**

Ketua

Sekretaris

AHMATNIJAR, M.Ag
NIP. 19680202 2000003 1 005

NUR AZIZAH, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota

1. AHMATNIJAR, M.Ag
NIP. 19680202 2000003 1 005

2. NUR AZIZAH, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

3. HABIBI, SH. M. Hum
NIP.19800818 200091 1 020

4. ARBANUR RASYID M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : IAIN Padangsidimpuan
Tanggal : 12 Maret 2015
Pukul : 14.00Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 72,12 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,22
Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon. 0634-22080 Faximile 0634-24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : ELFIDAWATI NASUTION
NIM : 10 210 0008
Judul : CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI IMPOTEN
(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor. 12/Pdt.G/2004 Di
Pengadilan Agama Padangsidimpuan)

DITULIS OLEH : ELFIDAWATI NASUTION
NIM : 10 210 0008

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)



Padangsidimpuan, 12 Maret 2015

Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Impoten (Studi Kasus Putusan Hakim No 12/pdt.G/2004 Di Pengadilan Agama Padangsidempuan) tujuan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara no 12/pdt.G/2004, apa alat bukti penggugat yang membuktikan kalau tergugat impoten dan apakah perlu hakim membuktikan secara medis kalautergugat itu impoten.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kaulitatif jenis diskriptif. Data di peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang di lakukan oleh penyusun adalah pendekatan Normatif- Yuridis. Dengan cara menganalisis suatu masalah berdasarkan nas dan aturan yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang alasannya suami impoten, dalam peraturan hukum di Indonesia, yaitu dalam pasal 116 KHI dan pasal 19 Peraturan Pemerintahan hakim dalam pertimbangan putusan perkara cerai gugat dengan alasan suami impoten di pengadilan agama studi kasus no 12/pdt.G/2004 perceraian mengembalikan perkara tersebut melanggar taklik talak suami tidak melakukan kewajibannya dan dalam tinjauan hukum Islam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut telah sesuai dalam aturan hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul Analisis Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Impoten (studi kasus putusan hakim Nomor 12/pdt.G/2004 di Pengadilan Agama Padangsidempuan), alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun samaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:


1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Ahmatnjar, M.Ag pembimbing I dan bapak Habibi SH, M. Hum pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusun Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mahmuddin Siregaar, MA selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/ Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah bayak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Bapak Drs.Mahyuda, MA selaku wakil ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Padangsidempuan.
8. Bapak Drs. Husnul Yakin, Bapak Win Syuhada, S.Ag, MCI, Bapak Munir, SH. MH yang telah meluangkan waktu dan kesempatan dan bersedia menjadi Informan buat penyusun.
9. Bapak Ansor dan Bapak Burhan serta staf pegawai dan staf Pengadilan Agama Padangsidempuan yang telah membantu penyusun dalam memperoleh data dalam penyusun Skripsi ini.

10. Ayahanda Sutan Marullah Nasution dan Ibunda Lamsania Harahap yang telah menyayangi dan mengasahi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun matril dalam setiap langkah hidupku.
11. Adikku Isroyanna, Saparuddin dan Asep Sulaiman yang selalu membawa keceriaan tak ada hentinya.
12. Kakanda Armada Sahwin dan Robiah Hannum yang telah memberi motivasi, memberi semangat, dukungan, membantuku dalam setiap langkahku.
13. Keluarga besar Baginda Rokkaya yang telah mencurahkan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang ini selalu melekat di hati.
14. Teman dan sahabatku di AS angkatan 2010, Ika Waina, Hariana, Nurhabibah, Melati, Desy akhairani, masrawani, Selvia nora, Nur Intan, Nur Elina, Hotni sari, Resi.
15. Adek- adek ku anak AS 1 smstr VII, Istiqomah Sinaga, Khoirotul hasanah, Sahrma dan yang telah menciptakan keceriaan, kebersamaan dan semangat menggapai sebuah impian.
16. Teman teman kos, Nuril Ilimi, Syarifah Aini, Anna Sari, Padilah Nur, Rukiah yang telah membantu penyusun selama di perumahan indah lestari.
17. Teman- teman KKI 2014 di Kecamatan Sipirok Kelurahan Parau Sorat, Salimah, Nurlela Sari, Hira, Lina Mariana, Sarkiah, Nisa, Eriyanti, Tika, Risna, Samrina, M. Hanapi, A. Pirdaus.
18. Terimah kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan 16 Maret 2015

Penyusun



ELFIDAWATI NASUTION

Nim: 10 210 0008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	□ a	□	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	□ ad	□	es dan ye
ض	□ ad	□	de (dengan titik di bawah)
ط	□ a	□	te (dengan titik di bawah)
ظ	□ a	□	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..□..	apostrof

ي ya y ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fat◌ah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	◌ommah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يْ.....	Fat◌ah dan ya	ai	a dan i
وْ.....	Fat◌ah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يْ.....اْ.....	Fat◌ah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
يْ.....ىْ.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
يْ.....وْ.....	◌ammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fat◌ah, kasrah, dan ◌ammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Batasan Istilah	8
E. Kajian terdahulu	10
F. Sistematika Pembahasan	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian cerai gugat menurut Hukum Islam dan KHI.....	13
B. Pengertian Impotensi.....	19
C. Faktor dan Sebab terjadinya impotensi.....	23
D. Kadar Imotensi	26
E. Dampak impotensi	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
B. Metode pendekatan.....	37
C. Tehnik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data	39
E. Subjek Penelitian	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi.....	41
1. Para pihak yang berperkara.....	41
2. Deskripsi Perkara.....	41
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	48
C. Proses Pembuktian Perkara	56
1. Alat Bukti Penggugat	55
2. Proses Pembuktian Oleh Hakim	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-saran	61

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal. 2 KHI)¹

Perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, hajat alamiah seseorang, memelihara keturunan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada pihak-pihak terkait di dalam perkawinan. Terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Firman Allah :Dalam surooh ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹ Bisri, Cik Hasan , *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.140

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(QS> ar-Rum.:21)²

Melaksanakan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan yang dilandasi tolong - menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.³

Tegasnya, perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.⁴

Salah satu cara yang di lakukan untuk mewujudkan ketenteraman batin pasangan suami isteri adalah pemenuhan nafkah batin sebagaimana di jelaskan berikut ini. “Suami isteri wajib saling cinta - mencintai, hormat - menghormati setia dan member bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya.”⁵

²*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2000.hlm 407

³ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II,(Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1984/1985), hlm.

⁴Kompilasi Hukum Islam, hlm. 141

⁵ *Ibid* hlm. 41

Kehidupan berkeluarga yang harmonis, damai dan sejahtera menjadi dambaan setiap insan yang mengikatkan dirinya dalam suatu perkawinan. Namun, tidak selamanya apa yang diharapkan tersebut sesuai dengan kenyataan hidup, karenanya masing-masing pihak dalam perkawinan harus bisa mengerti dan menyadari akan hak dan kewajibannya demi menjaga keutuhan rumah tangga yang dibina.⁶

Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab untuk membelanjainya.⁷ Karenanya berdasarkan kaidah tersebut, maka tepat kiranya kalau Islam mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat semata-mata hanya untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya. Karena itu istri berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Sebaliknya, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istrinya, memberi belanja kepadanya selama ikatan suami istri itu masih terjalin, istri tidak durhaka, atau karena adanya hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.⁸

⁶ Ibid, hlm, 20

⁷ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 173.

⁸ Ibid, hlm, 174

Hak, kewajiban dan peraturan yang disyariatkan bagi kehidupan berumah tangga bertujuan tidak lain untuk menciptakan keharmonisan dalam hidup berumah tangga yang pada akhirnya menciptakan suasana aman, bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.⁹

Kesejahteraan keluarga ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Adapun kebutuhan pokok manusia terdiri dari : a) Kebutuhan vital atau kebutuhan jasmani (pakaian, makanan, perumahan, hubungan seksual, kesehatan, dll); b) Kebutuhan rohani (filsafat hidup, agama, mental, dll); c) Kebutuhan sosial kultural (pergaulan, kebudayaan, dll). Semua kebutuhan ini saling terkait dan secara minimal harus terpenuhi untuk dapat disebut sejahtera.¹⁰

Dalam sudut pandang lain, setiap manusia memiliki berbagai kebutuhan yang berjenjang (bertingkat), yang meliputi kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, kognitif, estetis dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Pemenuhan kebutuhan ini dilakukan secara terpadu. Akan tetapi, faktor-faktor tertentu yang terdapat pada masyarakat yang berbeda-beda dapat menimbulkan pergeseran fungsi seseorang dalam keluarga.

⁹M. Quraisy Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Bermasyarakat*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 225

¹⁰ M. Quraisy Shihab, *Bimbingan Keluarga Sejahtera bagi Calon Pengantin dan Keluarga Baru: Menuju Keluarga Sakinah*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urhaj Dit. Urais, 1997, hlm 36-37

Perjanjian yang kokoh sebagaimana juga dimaksud dalam pasal 2 UU No. 1 tahun 1974, yakni, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, akan tetapi Islam memperbolehkan perceraian dengan alasan yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam artian perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh apabila kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan, yang sebelumnya harus ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui hakim atau melalui langkah-langkah soluktif lainnya.

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu, diantaranya adalah karena salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 116 KHI huruf (e):

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, pejudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f) Antara suami dan isteri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.¹¹

Pengertian penyakit yang mengakibatkan suami tidak dapat menjalankan kewajibannya yang di maksud dalam kutipan huruf (e) tersebut termasuk lainnya adalah *impotensi*.¹²

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penulis ingin meneliti lebih jauh tentang: **CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI IMPOTEN (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor. 12/pdt.G/2004 Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan).**

¹¹ . *Kompilasi Hukum Islam*, hlm .59

¹² . Hunul Yakin, *Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan*, Wawancara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Tgl. 22 September 2014

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan cerai gugat No 12/Pdt.G/2004 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan ?

Sedangkan pertanyaan tambahan sebagai mana berikut:

2. Apa alat bukti penggugat yang membuktikan bahwa tergugat impoten ?
3. Apakah hakim perlu membuktikan bahwa tergugat impoten secara medis ?

C. Tujuan dan Guna Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hal-hal yang melatar belakangi sebab terjadinya seorang suami berpenyakit impotensi yang terjadi di dalam keluarga.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan para hakim di Pengadilan Agama Padangsidimpuan tentang cerai gugat dengan Alasan Suami Impotensi.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang hal-hal yang melatar belakangi sebab terjadinya seorang suami berpenyakit impotensi yang terjadi di dalam keluarga.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi penelitian lain yang memiliki keinginan membahas pokok yang sama.

3. Untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam dalam ilmu Syariah dan Ilmu Hukum pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiiyyah IAIN Padangsidempuan.

D. Batasan Istilah

Cerai gugat adalah putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. (pasal 114, KHI). Dengan kata lain talak adalah perceraian karena suami yang mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan. Sedangkan cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang di ajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah meliputi tempat kediaman penggugat.¹³

Pasal 73 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: perceraian dengan talak biasa disebut cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam. Sedangkan bagi perceraian dengan cerai gugat biasa disebut cerai gugat berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam.¹⁴

Impotensi adalah ketidak mampuan yang menetap atau terus – menerus untuk mencapai atau mempertahankan ereksi Mr.P yang berkualitas sehingga dapat mencapai hubungan seksual yang memuaskan.¹⁵

¹³ *Op, Cit, hlm 58*

¹⁴ *Ibid, hlm 44*

¹⁵ Anurogo Dito, Wulandari Ari, *Cara Jitu Mengatasi Impotensi* (Yogyakarta :C.V ANDI OFFET, 2011), hlm .30

Impotensi berasal dari kata *impotent*, yang terdiri dari *im* yang berarti tidak dan *potent* yang berarti mampu. Jadi secara harfiah impoten artinya ketidakmampuan. Dalam bidang kedokteran, impotensi selalu di hubungkan dengan masalah seksual, sehingga impoten diartikan sebagai ketidak mampuan pria untuk melakukan hubungan seks. Secara spesifik, impotensi adalah ketidak berdayaan pria melakukan hubungan seks melalui alat kelaminnya.¹⁶

Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kota Padangsidimpuan, jalan HT. Rizal Nurdin km 7 Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Pengadilan Agama Padangsidimpuan sejak tanggal 30 juni 2004 berada satu atap dibawah Mahkamah Agung. Dasar hukum keberadaan Pengadilan Agama adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di ubah dengan Undang- Undang nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan kedua undang- undang nomor 50 Tahun 2009.

Jadi yang dimaksud judul diatas adalah suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, karena suami mengidap penyakit impoten dan isteri tidak rido dengan keadaan suaminya yang berpenyakit impoten, oleh karena itu ketidak ridoan isteri, isteri mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan alasan Suami Impotensi.

¹⁶ Hembing, Wijayakusuma, *Mengatasi Impotensi secara Efektif dan Alamiyah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 5

E. Kajian Terdahulu

Setelah Peneliti telusuri, ada beberapa peneliti lain di luar kampus Istitut Agama Islam Negeri yang membicarakan tentang cerai gugat yakni: yang di lakukan oleh Rudiansah mahasiswa STAIN Pnogoro Jurusan Syariah, yang membahas tentang Pembatalan Nikah dengan Sebab Cacat (Studi Pemikiran ibn Hazm dalam Kitab al – muhalla) peneliti ini membahas tentang pemikiran ibn Hazm tidak mengakui adanya *Fasakh* nikah dengan alasan cacat, menurut Ibn Hazm impoten tidak bisa dijadikan alasan perceraian yang menjadi cacat badan menurut Ibn Hazm bahwa perkawinan yang sudah sah selamanya tidak dapat dibatalkan karena cacat, apapun cacatnya dan tetap wajib suami memberi nafkah serta yang lainnya. Selanjutnya adalah Darno yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakpuasan Seksual Sebagai Alasan Perceraian, yang dibahasnya di sini ialah Ketidakpuasan Isteri dalam hubunga Seksual, bukan Suami tidak mampu menjalankan kewajibanya, hanya saja Isteri tidak puas.

Sedangkan yang menjadi Kajian Terdahulu di dalam kampus IAIN Padangsidimpuan adalah:

Setelah peneliti telusuri, ada beberapa peneliti yang membicarakan tentang cerai gugat yakni: yang dilakukan oleh Muslim Dongoran mahasiswa STAIN Padangsidimpuan Jurusan Syariah, yang membahas tentang Alasan Cerai Gugat (studi kasus perceraian di pengadilan agama),

penelitian ini membahas alasan-alasan cerai gugat perceraian di pengadilan agama padangsidempuan, alasan-alasan yang dibahas disini adalah kawin paksa perkawinan dini. Selanjutnya adalah oleh Sarianna, yang memfokuskan penelitian terhadap Pandangan istri terhadap kelalaian suami dalam pemenuhan nafkah batin (studi kasus di kelurahan sihitang), penelitian disini yang menjadi permasalahan kelalaian suami memberi nafkah batin kepada istrinya. Disini suami melelaikan kewajibannya kepada istrinya, dan dia juga melalaikan hak istrinya.

Sedangkan yang menjadi fokus penelitian ini adalah Cerai Gugat dengan alasan suami impotensi (studi kasus putusan hakim no 12/Pdt,G/2004 di Pengadilan Agama Padangsidempuan), impotensi adalah ketidakmampuan seksual, suami tidak mampu member nafkah batin kepada isterinya, suami juga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap isterinya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami pembahasan ini maka penulis membuat sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi dan batasan istilah, metodologi penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan penjelasan tentang landasan teori, untuk mengkaji masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah maka perlu dibuat suatu landasan teoritis untuk menguji apakah masalah yang telah ditemukan mempunyai relevansi dengan teori yang ada. Bab ini terdiri dari: Pengertian impotensi, faktor-faktor penyebab impotensi, kadar impotensi, dampak impotensi, cerai gugat, pendapat hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan tentang Impotensi.

Bab ketiga untuk mendeskripsikan data yang diperoleh serta mengolahnya. Maka dalam bab ini memuat pembahasan mulai dari lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data dan analisis data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian yang diperoleh mengenai eksistensi UU NO 2 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 KHI tentang sebab impotensi, dan putusan cerai gugat dengan alasan suami impotensi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu dan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Cerai Gugat

Pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan dan harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami-istri.

Salah satu bentuk perceraian adalah cerai gugat, dalam kajian teori ini akan dibahas mengenai cerai gugat dan impotensi yang nantinya dijadikan alat untuk menganalisis pada bab selanjutnya.

1. Cerai Gugat Menurut Hukum Islam

Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihaknya.

Bertentangan dengan kepercayaan umum, Islam juga memperbolehkan perempuan mempunyai hak cerai. Perceraian itu dapat dilakukan dengan jalan tebus (*khuluk*), yaitu isteri minta *ditalak* (dicerai)

suaminya dengan memberikan kepada Suami harta yang pernah diterimanya sebagai maskawin.¹

Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan *khuluk* ini ialah untuk mengimbangi hak *talak* yang ada pada suami. Dengan *khuluk* ini si isteri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan.

a. Pengertian *Khuluk*

Khuluk menurut bahasa artinya menanggalkan atau melepaskan, seperti melepaskan pakaian (*khol'its tsaub*). Kemudian makna ini dipakai dengan arti “melepaskan isteri”, karena al-Qur’an mengumpamakan isteri itu sebagai pakaian dari suami dan suami adalah pakaian dari isteri.² Sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya:

Artinya : ... “Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”³ ...

Menurut Rusyd, *Khuluk* adalah pemberian oleh isteri kepada suami semua harta yang diberikan suami kepadanya.⁴

Khuluk menurut istilah ilmu Fiqh berarti : menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan isteri membayar *Iwadh* (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah itu (suami) dengan menggunakan perkataan

¹ Ahmad Basyir Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2004) hlm. 81

² Alhamdani, A, S., *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002) hlm. 261

³ Al-Qur’an dan *Terjemahnya*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2000. hlm. 45

⁴ Ibnu, Rusyd, Terj. Abdurrahman dan Abdullah, Haris, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang, CV. Asyifa .1990.) hlm .487

cerai atau khuluk. *Iwadh* dapat berupa mahar oleh isteri kepada suami atau sejumlah barang, uang atau suatu yang dipandang mempunyai nilai yang telah disepakati oleh kedua suami dan isteri.⁵

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa harta tebusan dalam *khuluk* hendaknya mempunyai nilai, dan bahwa jumlahnya boleh sama, kurang atau lebih banyak daripada mahar.⁶

b. Alasan-Alasan Khuluk

Para Imam Mazhab empat sepakat bahwa isteri tidak senang kepada suaminya lantaran keburukan muka atau buruk pergaulan yang ada pada suami dapat dijadikan alasan khuluk. Dan jika suami-isteri setuju untuk melakukan khuluk tanpa sebab apapun maka hal itu sah akan tetapi makruh.

Pendapat ini bertentangan dengan Az-Zuhri, Atha dan Dawud yang berpendapat : khuluk tanpa sebab apapun adalah tidak sah.

Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitab *fikih lima mazhab* menyatakan bahwa khuluk hanya dibolehkan kalau ada alasan yang benar, seperti suami cacat badan, jelek akhlaknya atau tidak memenuhi kewajiban terhadap isterinya, sedangkan isteri khawatir akan melanggar hukum Allah. Jika tidak ada alasan yang benar hukumnya terlarang. Sebagaimana keterangan hadits Ahmad dan Nasa'i dari AbuHuraifah : *المختلعاتها بالمنافات*

Artinya : Isteri-isteri yang minta khulu adalah perempuan munafik.

⁵ Ibnu, Rusyd, *ibid.* hlm. 489.

⁶ Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* 8, (Bandung : PT. Almaarif 1993) hlm .457

Para Ulama berpendapat bahwa khuluk tanpa alasan hukumnya makruh.⁷

Pendapat sebagian besar Ulama khuluk boleh dan sah dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Suami hilang atau dipenjara.
- 2) Suami melampaui batas yang disyari'atkan dalam menyakiti isteri baik fisik maupun psikis yang mengakibatkan isteri sengsara (dinilai secara kebiasaan lingkungan mereka).
- 3) Suami mengalami cacat badan yang berupa *jab* atau terpotongnya dzakar, *Aniin* atau impoten, gila, sopak dan kusta.

3. Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Cerai Gugat

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. (pasal 114, KHI). Dengan kata lain talak adalah perceraian karena suami yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Sedangkan gugat cerai yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah meliputi tempat kediaman penggugat.

⁷ Mughniyah, Jawad dan Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta : PT. Lentera Basritama. 2001), hlm 101.

(pasal 73 (1), KHI)

Perceraian dengan talak biasa disebut cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Sedangkan bagi perceraian dengan gugatan biasa disebut cerai gugat berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan bukan agama Islam.

Namun dalam pembahasan kali ini lebih difokuskan dari keluarga yang beragama Islam dan gugatan yang diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya.

b. Alasan-Alasan Cerai Gugat

Pada dasarnya sebab-sebab cerai gugat harus sesuai dengan alasan perceraian, hal ini dijelaskan dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 :

Percerain dapat terjadi karna alasan atau alasan-alasan :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meniggalkan pihak yang lain selama 2 (dua)tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuanya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan yang bisa menjadikan perceraian juga tertuang dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang bunyi redaksinya sama (mulai awal isi pasal sampai huruf f) dengan pasal 116 KHI. Bedanya dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada redaksi pasal 116 KHI ada tambahan dua huruf, yakni : huruf g dan h yang bunyinya sebagaimana di atas.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai alasan cerai gugat :

- 1) Karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka gugatan perceraian dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah.

- 2) Karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga, maka gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan agama akan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.
- 3) Karena suami isteri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, maka pengugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Pengertian Impotensi

Impoten dalam kamus lengkap Indonesia modern adalah tak berdaya.⁸

Sedangkan impotensi dalam bahasa Arab ialah *inniinun*, Impotensi adalah *assoqpul jinsi*.⁹

Impotensi adalah ketidakmampuan yang menetap atau terus menerus untuk mencapai atau mempertahankan ereksi Mr.P yang berkualitas sehingga dapat mencapai atau hubungan seksual yang memuaskan.¹⁰ Impotensi adalah

⁸ Ali, Muhammad, *kamus lengkap Indonesia modern*, (Jakarta: Pustaka Amini), hlm 131

⁹ Al muslim, Bukhori, *kamus lengkap bahasa Arab*, (Jakarta: Pustaka Sandro Jaya), hlm 448

tidak mampu melakukan ereksi pada penisnya atau batang zakar pria tidak menjadi tegang.¹¹

Tidak ada satu definisi yang tepat untuk mengartikan kata impotensi. Banyak yang mengatakan bahwa impotensi adalah ketidakmampuan untuk ereksi yang cukup kuat untuk melakukan hubungan seks. Sementara yang lain mengatakan bahwa impotensi adalah ketidakmampuan penis untuk mempertahankan ereksi yang kuat.¹²

Impotensi berasal dari kata *impotent*, yang terdiri dari *im* yang berarti tidak dan *potent* yang berarti mampu. Jadi secara harfiah impoten artinya ketidakmampuan. Dalam bidang kedokteran, impoten selalu dihubungkan dengan masalah seksual, sehingga impoten diartikan sebagai ketidakmampuan pria untuk melakukan hubungan seks. Secara spesifik, impotensi adalah ketidak berdayaan pria melakukan hubungan seks melalui alat kelaminnya.¹³

Banyak istilah dan terminologi untuk impotensi, seperti lemah syahwat, gangguan ereksi, disfungsi ereksi, mati pucuk batang zakar, dan lain lain. Istilah-istilah ini pada hakikatnya memberikan gambaran tentang ketidakmampuan seorang pria dalam melakukan hubungan seks karena tidak berhasil membangkitkan dan mempertahankan ereksinya (ketegangan alat kelamin) dengan baik dan melakukan penetrasi ke dalam vagina.

¹¹ Tukan johansuban, *Metoda Pendidikan seks, Perkawinan, dan Keluarga*, (Jakarta : Erlangga), hlm. 76

¹² Marg, Ragg *Mengatasi Impotensi* (Jakarta : Arcan, 2002) hlm. 1

¹³ Tukan johansuban, *Metoda Pendidikan seks, Perkawinan, dan Keluarga*, (Jakarta :Erlangga) hlm 76

¹³ Marg, Ragg *Mengatasi Impotensi* (Jakarta : Arcan, 2002), hlm. 1

Adapun sistem reproduksi pria yaitu testis, skrotum, kemandulan, lobul, tubul, seminifer, spermatogonium, spermatosit, spermatozoa, akrosom.

Hormon seks pria (terutama **testosteron**) yang di hasilkan oleh sel intense yang bertaburan pada ruang- ruang di antara tubul seminifer.

Hormon seks menghasikan kematangan organ seks dan sebagian besar berupa pada ciri seks sekunder yang ada jika pria mengalami akal baik.¹⁴

Testostren mempunyai daya yang lebih kuat dari pada androsteron dan dianggap sebagai hormon kelamin laki- laki yang sejati, spandrosteron hanya terdapat di dalam uraian dan urin dan dianggap merupakan hasil pemecahan metabolisme hormon.

Bilamana hormon kelamin laki- laki yang di produksi oleh testes terlalu sedikit (hipofungsi testes), timbul gangguan-gangguan seperti impotensi (lemah syahwat), nafsu birohi berkurang, hifertifi kelenjer prostat dan lain- lain.¹⁵

Hingga kini masih banyak anggapan yang simpang siur dan keliru mengenai masalah impotensi. Banyak yang menganggap bahwa umur sangat berpengaruh terhadap kemampuan seksual. Orang menduga bahwa pria akan menjadi impoten setelah berusia sekitar 50 tahun ke atas, namun pada

¹⁴ Sivia S. Mader, *Biologi evaluasi, keanekaragaman dan lingkungan* (dewan Bahasa dan Pustaka kuala lumpur), hlm. 83-85

¹⁵ Bellart A.C, *likhtisar Ringkas Vitamin dan Hormon Terpenting* (Surabaya : Djambatan), hlm.

kenyataannya diantara pria-pria tersebut masih banyak mampu melakukan hubungan seks dan menghasilkan keturunan.

Sebagian orang mengatakan bahwa impotensi adalah suatu penyakit dimana penderitanya tidak dapat melakukan seks dan tidak dapat mencapai orgasme sebagian atau menyeluruh. Sebagian orang lagi mengatakan bahwa impotensi itu adalah semua gangguan dalam bidang seksual, termasuk ejakulasi dini, berkurangnya gairah seksual, homoseksual, dan lain-lain yang berkaitan erat dengan seksualitas pria.

Ereksi akan terjadi jika pria merasakan adanya rangsangan pada alat kelaminnya. Ereksi pada pria sulit dijabarkan secara jelas, tetapi sebagian besar pria mengetahui secara pasti kapan ereksi penuh, ereksi sebagian, ereksi kurang sempurna, atau tidak ereksi sama sekali. Dalam keadaan tidak ereksi, hubungan seks akan sangat sulit dilakukan.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa impotensi adalah ketidakmampuan pria mencapai ereksi secara sempurna, sehingga gagal berpenetrasi pada vagina dan koitus mengalami kegagalan. Perlu diingat bahwa pria yang mandul tidak berarti impoten, karena masalah mandul terletak pada spermanya, sementara organ seksualitas masih berfungsi dengan baik dan dapat melakukan koitus dengan sempurna.

C. Faktor- faktor Penyebab Impotensi

Impotensi termasuk penyakit seksual pria yang sangat menyiksa kaum pria. Banyak kaum pria yang putus asa karena penyakit ini. Secara garis besar impotensi disebabkan oleh faktor fisik dan faktor psikis.

1) Faktor Fisik

Faktor fisik lebih berpengaruh sebagai pemicu timbulnya impotensi, Secara garis besar Hembing Wijayakusuma dan Dari hasil penelitian para seksiologi selama sepuluh tahun terakhir, diketahui bahwa faktor penyebab impotensi fisik lebih mempengaruhi sebagai pemicu timbulnya impotensi, merumuskan pada fisik pria terdapat sepuluh (10) faktor penyebab impotensi. Seperti:¹⁶

1. Gangguan Kesehatan.
2. Kebiasaan Merokok.
3. Kurang Berolahraga
4. Faktor Genetika.
5. Kelainan Syaraf.
6. Usia Lanjut.
7. Pengkonsumsian Obat Terlarang.
8. Kastraksi (pembuangan kelenjar pada kelamin).
9. Kelainan Pada Organ Tubuh.

¹⁶ Hembing, Wijayakusuma, *Mengatasi Impotensi Secara Efektif dan Alami*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo ,2000), hlm 6

10. Pengaruh Radio Terapi.

2) Faktor Psikis

Banyak hal yang secara psikis dapat menimbulkan impotensi, Hembing wijayakusuma Dan Menurut penyelidikan para psikoterapi seorang pria pada tingkat penyakit tertentu dapat menyebabkan gangguan fungsi seksual. Faktor penyebab impotensi yang disebabkan oleh adanya gangguan penyakit cenderung dapat dipulihkan setelah penyakit tersebut disembuhkan.

1. Adapun beberapa faktor penyebab impotensi psikis antara lain secara garis besar merumuskan lima macam faktor psikis penyebab impotensi, yaitu :
 1. Perasaan Takut, Banyak ragam takut yang memicu timbulnya impotensi, seperti takut ketahuan karena sudah pernah berselingkuh, berzina, masturbasi, takut tertular penyakit kelamin.
 2. Kegagalan Mencapai Kepuasan Coitus Pertama Pada saat pertama kali melakukan hubungan seks, perasaan takut atau gugup dapat mengakibatkan tidak tercapainya kenikmatan dan kepuasan. Kegagalan dan pengalaman pertama mendorong untuk melakukan hasrat nafsunya lewat masturbasi. Mereka menganggap dirinya tidak mampu untuk melakukan kegiatan seksual secara normal.
 3. Tegang, Gelisah, Stres dan Depresi. Masalah pekerjaan, keuangan, keluarga dan lain-lainnya dapat memicu ketegangan dan kegelisahan dalam kehidupan sehari-hari, yang untuk selanjutnya berakibat kepada keperkasaan pria. Hal ini

ditandai dengan tidak dapat berereksi di hadapan pasangannya. Dan hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan apakah dirinya mampu melakukan ereksi dengan baik untuk hubungan selanjutnya. Apabila gagal lagi, maka pria itu akan terbebani oleh tekanan dan kegelisahan.

4. Perceraian. Pada seorang pria yang bercerai akan merasa kesepian dan keinginan untuk menyalurkan hasrat seksnya pada wanita lain seringkali terhambat, karena ada rasa cemas akan kemampuannya untuk mencapai ereksi lagi. Dia merasa malu, cemas, gelisah, gugup dan tidak percaya diri.
5. Cinta dan Perselingkuhan ,Perselingkuhan yang dilakukan suami dapat mengakibatkan hasrat seksual pada pasangan sahnya akan menurun atau bahkan tidak berhasrat lagi. Suami atau isteri yang sudah pernah berselingkuh dan melakukan senggama akan dihantui rasa takut ketahuan, takut tertular atau menularkan penyakit kelamin, jijik, perasaan benci atau yang lainnya yang dapat membuat salah satunya menderita seksualitas.

Suami yang sudah pernah berselingkuh dan melakukan senggama akan dikuasai rasa takut ketahuan, takut tertular atau menularkan penyakit kelamin, jijik, perasaan benci, atau perasaan perasaan lainnya yang dapat membuat suami menderita impotensi.¹⁷

¹⁷*Ibid.* Hlm. 25

D. Kadar Impotensi

Kadar impotensi pada umumnya terbagi menjadi dua. *Pertama*, kadar impotensi yang permanen, ini sulit atau bahkan tidak bisa sembuh seratus persen. Kadar seperti ini kebanyakan disebabkan oleh faktor fisik dan sekaligus psikis. *Kedua*, kadar impotensi yang sementara dan dapat disembuhkan. Hal ini disebabkan oleh faktor psikis, jika perasaan psikis ini dapat dihilangkan. Penyakit impotensi cenderung bisa sembuh secara total.

E. Dampak Impotensi

Dikarenakan kadar impotensi yang berbeda, maka dampaknya pun juga variatif. Untuk lebih spesifik, dampak impotensi yang penulis maksud adalah terhadap pernikahan. Dengan kata lain, dampak dari penyakit impotensi yang permanen terhadap pernikahan terbagi menjadi dua, yakni dampak secara fisik dan psikis.

a. Dampak Fisik

Secara fisik dampak impotensi permanen, terhadap pernikahan mengakibatkan fakumnya sentuhan seksual antara suami dan isteri. Jika hal ini terus berlanjut maka suatu pernikahan rumah tangga akan menjadi tidak harmonis dan berlanjut pada perceraian.

b. Dampak Psikis

Adapun dampak secara psikis, impotensi terhadap hubungan pernikahan mengakibatkan suami tidak percaya diri, gelisah, malu dan putus asa karena merasa tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami,

yakni memberi nafkah batin baik berupa sentuhan seksual maupun keturunan.

Dari pihak isteri merasa gelisah dan resah karena tidak bisa menerima haknya dari suami. Ayidah Ahmad Shalal berpendapat bahwa pernikahan yang berhasil dan harmonis, berlandaskan pada beberapa unsur tertentu.¹⁸

Unsur unsur yang bisa dianggap sebagai faktor-faktor kehidupan pernikahan yang sukses, yaitu :

- 1) Kehadiran
- 2) Komunikasi
- 3) Sentuhan
- 4) Simpati
- 5) Komitmen
- 6) Kompeten

Jika suatu pernikahan tidak disertai dengan adanya *sentuhan*, maka akan berdampak pada ketidak harmonisan rumah tangga serta ketidak berhasilan dalam menjalani misi dan visi pernikahan. Tidak jarang terdapat pernikahan yang gagal dikarenakan suami mengalami impotensi, bahkan ada yang sampai berujung pada perceraian.

Dengan maksud lain, dampak impotensi terhadap perkawinan adalah pilihan antara dua putusan dari pihak isteri. Dua pilihan tersebut yaitu ;

¹⁸ Shalal, Ahmadayidah, *Keharmonisan Keluarga* (jakarta,Erlangga, 2000) hlm 23,

1. isteri menerima keadaan suaminya yang impoten sebagai kepala rumah tangga dan tetap melanjutkan perkawinannya.
2. isteri memilih melakukan gugat cerai dengan alasan suami mengalami cacat badan yang berupa impotensi dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami.

Putusan antara dua pilihan tersebut sepenuhnya adalah hak isteri karena suami tidak mampu menjalankan kewajibannya disebabkan impotensi. Isteri merupakan obyek utama dari dampak impotensi terhadap perkawinan. Maka istri pun berhak mengambil sikap dalam perkawinan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Dasar Hukum

Pengadilan Agama Padangsidimpuan dibentuk setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN. No. 99 Tahun 1957) Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Bertitik tolak dari peraturan pemerintah tersebut oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan suratnya Nomor: B/VI/b-5/90 tanggal 1 Januari 1958 membubarkan Mahkamah Syariah seperti yang tersebut di atas dan membentuk kembali suatu badan Peradilan Agama yang disebut dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah bagi setiap Kabupaten.¹

2. Tempat dan Kedudukan

Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kota Padangsidimpuan, Jalan HT. Rizal Nurdin km 7 Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Batas-batas lokasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan yaitu:

- Sebelah Timur berbatasan dengan BPN
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl.HT.Rizal Nurdin

¹ Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan

- Sebelah Utara berbatasan dengan Puskesmas Pijorkoling
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pertapakan Kantor MUI Padangsidempuan.

Pengadilan Agama sejak tanggal 30 Juni 2004 berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Dasar hukum keberadaan Pengadilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

3. Keadaan Kepemimpinan

Keberadaan Pengadilan Agama Padangsidempuan telah cukup lama, yaitu mulai sejak didirikannya pada tanggal 1 Juli 1958 sampai dengan sekarang. Untuk mengetahui lebih jelasnya pergantian kepemimpinan yang berlangsung di Pengadilan Agama Padangsidempuan dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL I
Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Sejak
Berdiri Sampai Sekarang²

No	Nama	Pendidikan terakhir	Masa bakti
1	H. Dja'far Abdul Wahab	S2	1958-1960
2	H. Hamzah Nasution	Aliyah	1960-1963
3	H. Muchtar Siddiq	Aliyah	1963-1966
4	Zaidannur Bafaqi	Aliyah	1966-1972
5	Kari Hamzah B.B	Aliyah	1972-1978
6	Ashamad Hasibuan	Sarjana	1978-1981
7	Drs. Syahron Nasution	Sarjana	1981-1992
8	H. Asro	Sarjana	1992-1995
9	Drs. Maraenda Harahap	Sarjana	1995
10	Drs. Masruhan MS	Sarjana	1995-1996
11	Drs.Hasan Basri Harahap	Sarjana	1996-2002
12	Drs. Yazid Bustami	Sarjana	2003-2003
13	Drs.H.Haspan Pulungan SH	Sarjana	2003-2009
14	Drs.Darmansyah Hasibuan, SH.MH	Sarjana	2010 - sampai dengan sekarang

² Sumber Data: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidempuan, 2013-2014

4. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Kekuasaan relative (*relative competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.³

Wilayah kerja Pengadilan Agama Padangsidimpuan dulunya masih menangani kasus-kasus yang ada di Kota Padangsidimpuan. Setelah adanya Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan maka wilayah kerja yang ditangani Pengadilan Agama Padangsidimpuan diantaranya: Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara. Jadi sekarang ini wilayah kerja Pengadilan Agama Padangsidimpuan mencakup tiga wilayah. Dengan demikian wilayah kerja Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:⁴

1. Kabupaten Tapanuli Selatan terbagi kepada:

- a) Kecamatan Aek Bilah
- b) Kecamatan Arse
- c) Kecamatan Batang Toru
- d) Kecamatan Marancar
- e) Kecamatan Padangsidimpuan Barat

³ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 87

⁴ Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan

- f) Kecamatan Padangsidempuan Timur
- g) Kecamatan Saipar Dolok Hole
- h) Kecamatan Sayur Matinggi
- i) Kecamatan Siais
- j) Kecamatan Sipirok

2. Kabupaten Padang Lawas terbagi kepada:

- a) Kecamatan Barumun
- b) Kecamatan Barumun Tengah
- c) Kecamatan Batang Lubuk Sutam
- d) Kecamatan Huristak
- e) Kecamatan Huta Raja Tinggi
- f) Kecamatan Lubuk Barumun
- g) Kecamatan Sosa
- h) Kecamatan Sosopan
- i) Kecamatan Ulu Barumun

3. Kabupaten Padang Lawas Utara terbagi kepada:

- a) Kecamatan Batang Onang
- b) Kecamatan Dolok
- c) Kecamatan Dolok Sigompulan
- d) Kecamatan Halongonan
- e) Kecamatan Padang Bolak
- f) Kecamatan Padang Bolak Julu

g) Kecamatan Portibi.

5. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Padangsidempuan

Kewenangan absolute (*absolute kompetentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.⁵ Ketentuan pasal 49 diubah sehingga mengalami penambahan masalah ekonomi syari'ah.⁶

Oleh karena itu permasalahan-permasalahan yang ditangani Pengadilan Agama Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan

Permasalahan-permasalahan nikah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

1. Izin Kawin
2. Izin Poligami
3. Pencegahan Perkawinan
4. Pengesahan Nikah
5. Pembatalan Nikah

⁵ Abdullah Tri Wahyudi, *Op. Cit*, hlm. 91

⁶ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49

b. Perceraian

Masalah perceraian merupakan masalah yang paling banyak diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama Padangsidempuan baik cerai gugat maupun cerai talak. Masalah perceraian ini diantaranya:

1. Penetapan izin ikrar talak
2. Pengesahan talak
3. Talak
4. Cerai talak
5. Cerai gugat
6. Fasakh
7. Syiqaq
8. Rujuk

c. Kelalaian Suami Isteri

Kelalaian Suami Isteri yang ditangani Pengadilan Agama Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

1. Mahar
2. Nafkah isteri
3. Kiswah
4. Mut'ah
5. Harta bersama
6. Hadhanah

7. Asal usul anak
8. Keabsahan anak
9. Pencabutan kekuasaan orang tua
10. Penunjukan wali

d. Ahli waris

Masalah ahli waris yang ditangani Pengadilan Agama

Padangsidempuan terdiri dari:

1. Hal waris
2. Hibah
3. Shadaqah
4. Baitul mal
5. Wasiat

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa frekuensi permasalahan yang ditangani oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan sangat beragam dan berbeda antara satu dengan yang lain. Sampai saat ini Pengadilan Agama Padangsidempuan telah menangani berbagai kasus yang berhubungan dengan masalah-masalah yang disebutkan di atas.

TABEL 2
Daftar nama-nama Pejabat Struktural/Fungsional dan
Pegawai Pengadilan Agama Padangsidempuan

No	Nama Pejabat Pengadilan Agama Padangsidempuan	Jabatan
1	Drs. Darmansyah Hasibuan, SH.MH	Ketua Pengadilan
2	Drs. Mahyuda MA	Wakil Ketua
3	Munir SH,MH	Hakim
4	Drs. Husnul Yakin, SH	Hakim
5	Fadlah Mardiyah Pulungan SHI	Hakim
6	Win Syuhada, S.Ag, MCL	Hakim
7	Nelson Dongoran, S.Ag	Panitera/Sekretaris
8	Burhanuddin, SH	Panitera Muda
9	Drs. Hj. Nurliani	Panitera Muda
10	Muhammad Ansor, SH	Panitera Muda

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis menekankan pada ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan ini yang sumbernya pada data sekunder. Sedangkan penelitian empirik menekankan pada permasalahan yang diteliti berdasarkan pada kenyataan yang ada dan berkembang dalam masyarakat

yang bersumber pada data primer sehingga akan diperoleh kejelasan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat jenis deskriptif. Penelitian deskriptif atau gambaran artinya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibaca (dengan wawancara dengan hakim dan naskah dari putusan no 12/ptd.G/2004).⁷

Jadi, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi wawancara dan studi dokumentasi yang bersifat deskriptif karena penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan dan gejala atau kelompok-kelompok.⁸

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai.⁹ Studi dokumentasi yaitu mengambil data-data perceraian yang ada di kantor

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 93

⁸ Amiruddin dan Zainal Asukin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25

⁹ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 155

Pengadilan Agama Padangsidempuan yang berhubungan dengan masalah suami Impotensi.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk kualitatif, maka proses analisis datanya digunakan analisis data kualitatif deskriptif. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan secara langsung kepada hakim di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan dalam memberikan putusan terhadap perkara cerai gugat dengan alasan Suami Impotensi.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang diteliti oleh peneliti.¹⁰ Subjek dalam penelitian ini adalah para hakim, panitra dan pegawai di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi.¹¹ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para hakim di

¹⁰*Ibid*, hlm, 122

¹¹*Ibid*, hlm. 123

Pengadilan Agama Padangsidempuan. Karena para pihak yang terkait tidak di temukan, maka informasi para pihak diambil dari berita acara persidangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi

1. Para Pihak yang berperkara.

1. Penggugat SUSILAWATI HARAHAHAP Binti MARADINGIN HARAHAHAP, umur 21 tahun, agama islam , pekerjaan tidak ada, tempat tinggal desa labuhan labu, Padangsidempuan tenggara, padangsidempuan yang lanjutnya yang disebut sebagai Penggugat.
2. Tergugat adalah ZAINAL ARIFIN HARAHAHAP Bin BANUARAN HARAHAHAP, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Tawang Mango nomor 45 dusun 1 musyawah desa khawal Bingai kecamatan stabat, kabupaten langkat yang lanjutnya sebagai Tergugat.¹

2. Deskripsi Perkara

Dalam surat gugatan duduk perkara/posita sangat penting eksistensinya. Setiap surat gugatan memuat posita, atau fundamentum potendi yaitu, menguraikan kejadian-kejadian atau peristiwa.² Biasanya dalam peraktek baik dia surat putusan ataupun gugatan lebih terkenal atau lebih lazim disebut dengan duduk perkara yang menjadi dasar yuridis gugatan

¹. Arsip Pengadilan Agama Padangsidempuan, Surat Gugatan Register No.12, Pdt.G/2004/PA-Psp.

² Faizal Kamil, *Azas Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Badan Penerbit Iblam, 2005), hlm .60.

ataupun yang menjadi kronologis duduk perkaranya kemudian menguraikan tentang hukumnya. Tidak berarti harus menyebutkan peraturan hukum yang menjadi dasar-dasar tuntutan melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan.³

Tentang posisi dan posita duduk perkara pada tanggal 26 Januari 2004 yang terdaftar di kepanitraan perkara Pengadilan Agama Padangsidempuan pada No Register 12/Pdt.G/ 2004/PA-Psp. Telah mengajukan gugatan *dengan alasan suami impotensi* terhadap tergugat dengan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 mei 2003 di desa labuhan labu,kecamatan padangsidempuan tenggara, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklil thalak, sesuai dengan duplikat kutian Akta Nikah nomor 148/20/V/2003 tanggal 22 mei 2003 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Timur.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mulanya Di desa Labuhan Labu, kemudian pindah ke Stabat selama 1 bulan, kemudian penggugat diantar pulang oleh saudara Tergugat ke alamat tersebut di atas sampai sekarang.

³ . *Ibid*, hlm .62.

3. Bahwa selama dalam pernikahan antara penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri disebabkan Tergugat IMPOTEN, disamping itu Tergugat tidak punya pekerjaan sehingga tidak ada keharmonisan dan kerukunan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa terhadap situasi rumah tangga tergugat tersebut di atas Penggugat telah berusaha menyabarkan diri agar Tergugat sehat dan rukun dalam rumah tangga selama satu bulan tinggal bersama Tergugat di stabat.
5. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut di atas Penggugat telah menderita bathin yang berkepanjangan, akhirnya penggugat tidak sabar lagi atas sikap Tergugat maka pada bulan juni 2003 Penggugat diantar oleh dua orang saudara Tergugat pulang ke rumah orang tua ke Desa Labuhan Labu, sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan ranjang lebih kurang 7 bulan sampai sekarang.
6. Bahwa sejak pisah rumah dan ranjang Tergugat tidak pernah datang menjemput ke rumah Penggugat tidak mengurus, tidak memperdulikan dan tidak ada memberi belanja kepada Penggugat selama 1 tahun sampai sekarang, karenanya Penggugat tidak sabar dan tidak rela atas tindakan Tergugat tersebut, oleh sebab itu Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat berdasarkan pelanggaran taklik talak angka 2 dan 4 sebagaimana pada pasal 116 (e dan g) Kompilasi Hukum Islam.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena tidak ada harapan akan hidup rukun damai dengan Tergugat dalam satu rumah sehingga dalam rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan berkenaan untuk mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A.PRIMAIR .

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi .
3. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwad Rp.10,000.
4. Pembebanan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku .⁴

B.SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa Tergugat telah di panggil dengan Resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama

⁴. Arsip Pengadilan Agama Padangsidempuan. Surat Gugatan Register No.12, Pdt.G/2004/PA-Psp.

Padangsidempuan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dan memberikan penjelasan secukupnya di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menguatkan isi gugatannya telah mengajukan bukti tertulis:

-Kutipan Akta Nikah nomor:148/20/V/2010 tanggal 27 mei 2003 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Padangsidempuan Timur (PI)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dipersidangan dan memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing.

Menimbang, bahwa Pengugat adalah istri sah dari Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah (P.1) dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas Majelis menemukan fakta bahwa tergugat selaku suami penggugat tidak pernah memberikan belanja wajib kepada penggugat sudah lebih dari 6 bulan lamanya dengan demikian tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikahnya dulu.⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan pelanggaran taklik talak tersebut penggugat menyatakan sudah tidak sabar lagi atas perlakuan tergugat, lalu pengggugat menyerahkan uang Iwad Rp.10.000, maka jatuhlah talak satu khul'idari tegugat kepada penggugat dan dapatlah distabilkan sesuai dengan dalil dari kitab Syarqawi Alattahrir juz II halaman 105 yang artinya:

⁵. Arsip Pengadilan Agama Padangsidempuan. Surat Gugatan Register No.12, Pdt.G /2004 /PA -Psp.

Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaz.

⁶

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat dipandangtelah memenuhi syarat dan bukti-bukti yang cukup serta telah pula sejalan dengan ketentuan pasal 116 huruf (f) oleh sebab itu gugatan penggugat telah patutt untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwab berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat .⁷

Mengingat seluruh ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta semua dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini.⁸

⁶ . Arsip Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Surat Gugatan Register No.12, Pdt.G/2004/PA-Psp.

⁷ . Arsip Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Surat Gugatan Register No.12, Pdt.G/2004/PA-Psp

⁸. Arsip Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Surat Gugatan Register No.12, Pdt.G/2004/PA-Psp

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk dating menghadap dipersidangan Pengadilan Agama Padangsidimpuan tidak hadir.
2. Menagabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'I dari Tergugat (ZAINAL ARIFIN HARAHAH BIN BANUARAN) kepada penggugat (SUSILAWATI HARAHAH BIN MARADINGIN HARAHAH) dengan iwadl Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah)
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini dihitung sebesar Rp.204.000 (Dua ratus empat ribu rupiah)

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam kasus no 12/pdt.G/2004.

Dalam pemeriksaan perkara gugat cerai (bisa juga disebut cerai gugat) yang dilakukan oleh isteri, yang menjadi alasan perceraian karena suami (tergugat) telah menderita sakit impoten yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 (e) PP. No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (e) KHI, maka cara pemeriksaannya disamping tunduk pada ketentuan hukum acara perdata pada umumnya, juga

tunduk pada ketentuan yang diatur secara khusus dalam pasal 75 UU No. 7 Tahun 1989 yaitu : Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.

Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa isi Pasal 19 (e) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (e) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya sama. Yaitu :*“Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri”*.

Menurut Husnul Yakin Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, beliau menanggapi, bahwa Impotensi dapat dijadikan sebagai salah satu alasan gugat cerai dikarenakan tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami disebabkan sakit impotensi. Apalagi jika dikuatkan dengan keterangan saksi saksi maka gugatan penggugat telah terbukti memenuhi Pasal 19 (e) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (e) Kompilasi hukum Islam.⁹

Sedangkan menurut Munir yang juga sebagai Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, mengatakan hal yang sama dengan bahwa Impotensi dapat dijadikan sebagai salah satu alasan gugat cerai dikarenakan tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami disebabkan sakit impotensi. Apalagi jika dikuatkan dengan keterangan saksi saksi maka

⁹ Wawancara dengan Husnul Yakin, *Hakim majelis*, di Pengadilan Agama Padangsidempuan taggal 22 September 2014

gugatan penggugat telah terbukti memenuhi Pasal 19 (e) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (e) Kompilasi hukum Islam dengan tambahan gugatan cerai tersebut tetap bisa dikabulkan meskipun suami tidak setuju untuk cerai.

Hal ini karena isteri berhak untuk melakukan gugat cerai. Putusan tersebut bukan ditinjau dari setuju atau tidak setujunya suami (tergugat), melainkan terbukti atau tidak terbuhtinya suami yang mengalami impoten.¹⁰

Secara spesifik impotensi adalah ketidakberdayaan pria melakukan hubungan seks melalui alat kelaminnya. Dalam pada ini pendapat Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, yakni Win Syuhada menegaskan bahwa impotensi dapat dijadikan sebagai alasan cerai gugat .

Pendapat Win Syuhada tersebut dijabarkan dengan paparan beliau bahwa jika Pasal 19 (e) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (e) KHI dikaitkan dengan impotensi, maka impotensi dapat dijadikan alasan gugat cerai dikarenakan dua unsur, yakni ; (1) cacat badan, dan (2) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami.

Jadi para Hakim berpendapat bahwa impotensi dapat dijadikan sebagai salah satu alasan cerai gugat .

a. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Impotensi dapat dijadikan salah satu alasan gugat cerai Kasus No.12/Pdt.G/2004/PA.Psp

1. Bapak Drs. Husnul Yakin, SH,MH.

¹⁰ Wawancara dengan Munir, *Majelis Hakim, di Pengadilan Agama* pada tanggal 28 September 2014

Karena gugatan Penggugat terbukti memenuhi Pasal 19 (e) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (e) Kompilasi Hukum Islam. Yang di tafsirkan dalam pasal 116 KHI yaitu impotensi. Jadi apabila suami mengidap penyakit ini maka dapat di jadikan alasan perceraian dan di kabulkan dalil dalil yang di ajukan penggugat di pengadilan agama .

2. Bapak Munir SH,MH:

Gugatan tersebut dikabulkan, meskipun pihak suami tidak setuju untuk cerai karena gugatan penggugat telah terbukti memenuhi syarat- syarat dalam dalilnya maka ini dapat di putuskan meskipun suami tidak ridho.

3. Bapak Win Syuhada ,S.Ag,SH,MCL

Impotensi dapat dijadikan alasan gugat cerai karena mengandung dua unsur. Yakni ; (1) cacat badan dan (2) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Cacat badan disini yang di maksud adalah impotensi jadi apa bila suami menyidap penyakit ini maka suami tidak dapat menjalan kewajibannya maka ini dapat di kabulkan dalil penggugat tersebut.

b. Upaya Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan dalam Menyelesaikan Gugat Cerai dengan Alasan Suami Impotensi

Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaian kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidang Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU No 7 Tahun 1989. Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA No 1 Tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih Hakim mediator yang

tersedia di Pengadilan Agama Pelaihar tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai.

Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara (Pasal 154 R.Bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (Acta Van Verglijk). Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Ketentuan Pasal 75 UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi :

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter”.

Maka, jika Pasal 75 di atas dikaitkan dengan alasan yang disebut pada Pasal 19 (e) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (e) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya sama; Yaitu

“Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri”.

Untuk menentukan dapat atau tidaknya suami melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya digantungkan pada dua faktor. Pertama faktor “keadaan fisik” (jasmani dan mental) bukan pada faktor kepribadian atau perilaku, jika jasmaninya cacat atau mentalnya sakit maka lahirlah akibat yang langsung menjadi faktor kedua yaitu “tidak dapat menjalankan kewajiban”, yaitu sifat ketidak mungkinan melaksanakan kewajiban bukan karena lalai atau menolak dengan sengaja.

Suami benar-benar mau melaksanakan kewajiban, namun tidak dapat dilakukannya atau ia dalam keadaan *impossibilitas* disebabkan cacat atau sakit. Tujuan hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter (upaya penyelesaian gugat cerai) agar mendapat gambaran fakta yang jelas tentang cacat atau penyakit impotensi yang diderita tergugat bersifat *permanen* atau *temporer*.

Jika menurut keterangan dokter sifat impotensi permanen, cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan gugatan isteri. Kalau impotensi bersifat temporer, dan sifat temporeranya hanya untuk jangka waktu yang tidak lama, kurang tepat untuk mengabulkan gugatan.

Ketidak mungkinan melaksanakan kewajiban yang dituntut pasal 116 (e) KHI adalah bisa menjadi dasar perceraian. Cara penerapan yang demikian dapat disebut mengandung nilai *edukatif* dan *preventif* dalam kehidupan masyarakat. Menurut hemat penulis, tekanan penerapan ketentuan Pasal 116 (e) KHI bukan pada impotensi, namun pada akibat yang ditimbulkan impotensi yakni tidak dapat menjalankan kewajiban.

Dalam proses sidang perkara cerai gugat tersebut penggugat harus dapat membuktikan fakta-fakta tentang tidak dapatnya tergugat melaksanakan kewajiban. Bukan fakta-fakta impotensi yang harus dibuktikan. Kalau impotensi sudah bersifat permanen (parah), sehingga telah menghancurkan sendi-sendi kesejahteraan dan kehidupan rumah tangga, dapat dibenarkan terjadinya perceraian, karena sesuai dengan ajaran Islam.

Salah satu tujuan utama perkawinan itu sendiri adalah untuk membina dan mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin.

c. Langkah- Langkah Hakim

Langkah Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam Menyelesaikan Gugat Cerai dengan Alasan Suami Impotensi Husnul Yakin: Cara penyelesaian kasus ini harus sesuai dengan ketentuan hukum acara

perdata serta ketentuan khusus yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989, tata tertib pemeriksaan juga harus berpedoman kepada azas-azas umum baik yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2004 maupun azas-azas dalam UU No. 7 Tahun 1989 dan KHI.

Impotensi yang bersifat permanen yang bisa dijadikan dalil gugatan dan terbukti.

Bapak Husnul Yakin : Langkah penyelesaian gugat cerai kasus ini sebagai berikut :

1. Hakim tidak secara langsung percaya dengan dalil gugatan
2. Mencocokkan dalil gugatan dengan alat bukti yang ada
3. Penerapan normatif undang-undang.

C. Proses pembuktian Perkara

1. Alat Bukti penggugat

Dalam gugatan si penggugat maka penggugat harus membuktikan apakah dalil –dalil yang diajukan benar atau tidak di dalam gugatan no 12/pdt.G/2004. Jadi penggugat di tuntutan untuk membuktikan apa yang telah diajukannya di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Yang menjadi alat bukti Penggugat adalah :

- a). Bukti tertulis yaitu kutipan akta nikah nomor :148/20/V/2003 tanggal 22 Mei 2003 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Timur (PI).
- b). Saksi- saksi, saksi pertama adalah bernama Penaggaran saksi ini menerangkan bahwa saksi kenal dengan Tergugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Labuhan Lobu kemudian pindah ke Stabet selama leih kurang satu setengah bulan dalam keadaan rukun dan damai kemudian mulailah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga disebabkan: Tergugat tidak sanggup memenuhi kebutuhan nafkah batin Penggugat dan penggugat diantar pulang oleh pihak keluarga Tergugat bernama Syaiful hrp adalah adik kandung tergugat dan bernama Binanga selaku pak Cik Tergugat kerumah orang tua penggugat sampai sudah ada 7 bulan lamanya, dan selama itu pula kepada Penggugat tidak pernah diberi belanja Wajib, sehingga untuk kebutuhan hidup Penggugat sepenuhnya ditanggung oleh orang tua Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tersebut meminta uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 1.750.000 dan uang tersebut telah di serahkan kepada pihak keluarga Tergugat tersebut oleh oihak Hatobangon dari Penggugat sebagai jalan terakhir dalam pemufakatan penyelesaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi juga pernah ikut mendamaikan Tergugat dan Penggugat tetapi tak berhasil.

Saksi kedua menerangkan kesaksiannya, saksi kedua ini bernama Sutan Guru Siregar saksi kenal dengan tergugat dan saksi ini juga hadir waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Mei 2003, saksi tahu setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Stabat lebih kurang satu bulan, kemudian Penggugat pulang di antarkan oleh adik kandung Tergugat ke Labuhan Labu karena tidak harmonis dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Antara pihak Tergugat dan Penggugat berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak dapat didamaikan lagi, Sehingga keluarga Tergugat meminta uang damai sebesar Rp 1.750.000 dan pihak keluarga Penggugat memberikan uang tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 7 bulan lamanya. Selama berpisah Tergugat dan Penggugat tidak pernah di beri belanja oleh Tergugat dan selanjutnya yang membelanjai Penggugat adalah orang tua Penggugat sendiri. Saksi dapat member keterangan saksi adalah famili dekat dengan Penggugat pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehingga mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat selama tidak di belanjai oleh Tergugat. Saksi tidak mampu lagi mendamaikan penggugat dan Tergugat karehah telah di upayakan namun tak berhasil.

Yang menjadi komentar oleh peneliti tentang kesaksian para saksi adalah peneliti melihat dari kesaksian saksi pertama dan saksi kedua yang tiding bertentanga, saksi pertama dan kedua mengataka bahwa pihak Tergugat meminta uang ganti kepada pihak Penggugat sebesar Rp 1.750.000 itu telah di

bayar oleh pihak Penggugat dan selam berpisah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberikan kewajibanya sebagai suami dan Tergugat benar terbukti telah mengidap penyakit impotensi, maka dari saksi keduanya dapat di terima dan dapat juga sebagai penguat tentang dalil dalil yang di ajukan oleh Penggugat. Karena Penggugat telah mengidap impotensi, impotensi adalah dapat juga sebagai alasan perceraian maka ini dapat di putus.

c). Keterangan saksi ahli, di dalam proses persidangan ini Penggugat mendatangkan saksi ahli, kedalam persidangan untuk menjelaskan penyakit yang diderita Tergugat. Keterangan saksi ahli disini menjelaskan bahwa yang diderita Tergugat sifat impoten yang *permanen* (parah), sehingga telah menghancurkan sendi- sendi kesejahteraan dan kehidupan rumah tangga. Impoten yang diderita Tergugat bukan Impoten bersifat *temporer* melainkan impoten bersifat *permanen*.

2.Prose Pembuktian Hakim

Komentar hakim tentang alasan – alasan saksi, Hakim menerima kesaksiah olek saksi karena saksi telah disumah

Hakim Husnul Yakin dan Win Syuhada menegaskan bahwa tidak ada kewenangan hakim untuk membuktikan tergugata itu impotensi, bahkan hakim meminta kepada penggugat untuk membuktikan bahwa tergugat itu impotensi.

Berbeda dengan Munir sebagai hakim juga di Pengadilan Agama Padangsidempuan yang menyatakan jika seseorang itu tidak ada yang membantah cukup, tapi jika ada yang membantah dari tergugat maka itu harus dibuktikan oleh hakim. Dalam putusan ini para pihak yang terkait tidak ada yang membantah tentang alat bukti dari Penggugat. Maka cukup bagi hakim tentang keterangan saksi – saksi yang telah di sumah dan alat bukti yang lain untuk memutuskan dalil dalil gugatan yang di gugat Penggugat.

Yang menjadi analisis peneliti dalam pembuktian hakim yang membuktikan tergugat mengidap penyakit impoten adalah lebih kuat pendapat Hakim Husnul Yakin dan Hakim Win Syuhada yang menegaskan bahwa Hakim tidak ada kewenangannya untuk membuktikannya, bahkan hakim meminta kepada penggugat untuk membuktikan jikalau tergugat inmpotensi.

Dalam perkara ini adalah perkara perdata maka hakim dalam persidangan membuktikan secara formil bersifat fasif (menunggu), kecuali perkara ini adalah perkara pidana maka hakim membuktikannya secara materil maka hakim perlu membuktikannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menjadi pertimbangan hakim dalam putusan no 12/pdt.G/2004. Suami benar mengidap penyakit impotensi karna penyakit ini ketidak mungkinan melaksanakan kewajibannya yang di tuntutan dalam pasal 116 KHI huruf (e) adalah bisa menjadi dasar perceraian dan di kuatkan dala pasal 75 undang – undang no 7 tahun 1989.
2. Menjadi alat bukti penggugat yang membuktikan tergugat impotensi yaitu alat bukti surat (tertulis) , keterangan saksi, keterangan saksi.
3. Hakim tidak perlu membuktikan tergugat impotensi, tidak ada kewenangan hakim untuk membuktikan itu, karena hakim bersifat pasif ataupun menunggu apa yang di buktikan yang berperkara, tapi menurut Bapak Munir salah seorang hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan apa bila dari pihak tergugat tidak membantah maka itu cukup, tapi apa bila pihak tergugat membantah maka itu perlu di buktikan hakim. Bagi hakim, persoalan pada pembuktian

impoten, itu tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan dalam putusan ini, tapi yang menjadi pertimbangan hakim dalam pembuktian ini adalah tergugat telah melanggar taklik talak.

Setelah penulis analisis dalam putusan no12/pdt.G/2004. Hakim tidak memutuskan Tergugat itu Impoten melainkan Tergugat itu telah melanggar taklik talak. Yang telah diucapkan dalam akta nikah tersebut.

B. Saran – Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti mengajukan saran- saran sebagai berikut:

1. Kepada suami meskipun dalam kondisi berpenyakit Impotensi di sarankan agar jangan berhenti untuk berobat supaya bisa menjalankan kewajibannya memberi nafkah bathin kepada isteri untuk mewujudkan keharmonisan kebahagiaan rumah tangga.
2. Kepada isteri hendaknya berusaha untuk mengerti dan memahami keadaan suami yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Kepada para isteri hendaknya tidak banyak menuntut pemenuhan nafkah bathin di luar kemampuan suami agar keluarga yang di bangun tetap rukun, harmonis dan bahagia.

3. Kepada para pemuka Agama hendaknya berusaha untuk meningkatkan kesadaran suami muslim untuk lebih memahami hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

DAFTAR PUSTAKA

AbdullahTri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*(Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2004)

Ahmad Basyir Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2004)

Alhamdani, A, S.,. *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002)

Al-Qur'an dan terjemahan, jakarta, Depertemen Agama RI, 2000.

Amiruddin dan Zainal Asuki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004)

Anurogo Dito,Wulandari ARI,*Cara Jitu Mengatasi Impotensi*(Yogyakarta :C.V ANDI OFFSET,2011)

Arsip Pengadilan Agama Padangsidempuan, Surat gugatan No 12/Pdt.G/2004/PA Psp.

Bellaart A.C.,*Ikhtisar Ringkas Vitamin Dan Hormon Terpenting*(Surabaya:Djambatan)

Bisri, Cik Hasan , *Kompilasi Hukum Islam dan PeradilanAgama*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu,1999)

Burhan Bungin,*Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Perseda,2010)

Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II,(Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1984/1985)

Dokumentasi Peradilan Agama Padangsidempuan.

Faizal Kamil, Azas Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Badan penerbit Iblam, 2005)

Hembing, Wijayakusuma, *Mengatasi Impotensi Secara Efektif dan Alami*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2000)

Ibnu, Rusyd, Terj. Abdurrahman dan Abdullah, Haris, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : CV. Asyifa. 1990.)

Instruksi Presiden no 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Indonesia dirjen binbaga Islam (Jakarta: Depertemen Agama RI, 1998)

Kompilasi Hukum Islam

Mader Silvia s, *Biologi ,Evolusi Keanekaragaman Dan Lingkungan*,

(Malaysia : Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, 1995)

Marg, Ragg *Mengatasi Impotensi* (Jakarta : Arcan, 2002)

M. Quraisy Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Bermasyarakat*, (Bandung: Mizan, 1995)

M. Quraisy Shihab, *Bimbingan Keluarga Sejahtera bagi Calon Pengantin dan Keluarga Baru: Menuju Keluarga Sakinah*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urhaji Dit. Urais 1997

Mughniyah, Jawad dan Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : PT. Lentera Basritama. 2001).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 8*, (Bandung : PT. Almaarif 1993)

Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)

Suharmi Arikunto, *Prosedur Peneliti Suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)

Sumber Data Dokumentasi Pradilan Agama Padangsidempuan, 2013-2014

Tukan johansuban, *Metoda Pendidikan seks, Perkawinan, dan Keluarga* ,
(Jakarta : Erlangga

Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49

Wawan cara dengan Bapak Husnul Yakin, Slah satu Majelis Hakim

Wawan cara dengan Bapak Win Syuhada dan Bapak Munir, Hakim Anggota

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : Elfidawati Nasution
Tempat/Tanggal Lahir : Sukamulia /07 Desember 1990
Alamat : Sukamulia, Kecamatan Portibi,
Kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA)

Nama Orangtua

Ayah : Sutan Marullah Nasution
Ibu : Lamsania Harahap

Pekerjaan Orangtua

Ayah : Tani
Ibu : Tani

Alamat : Sukamulia, Kecamatan Portibi,
Kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA)

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri Sukamulia Purbabangun tamat tahun 2003
2. MTs S Pon –Pes SYEHK AHMAD DAUT Nabundong tamat tahun 2007
3. MAS. Pon – Pes NURUL FALAH TAMOSU tamat tahun 2010
4. S-1 di IAIN Padangsidempuan Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum masuk tahun 2010.

Penulis, 16 Maret 2015

Elfidawati Nasution
NIM. 10.210 0008